

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN MEREK SEBAGAI CO-BRANDING PRODUK
KHAS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PENYELESAIAN
SENGKETA PELANGGARAN HAK ATAS MEREK**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta



Disusun Oleh:

RELLYTA DEA EKASARI
202302017

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN MEREK SEBAGAI *CO-BRANDING* PRODUK
KHAS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PENYELESAIAN
SENKETA PELANGGARAN HAK ATAS MEREK**

Diajukan oleh:

RELLYTA DEA EKASARI

202302017

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji dan dinyatakan sah sebagai salah satu
syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum (S-1)

Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani

Yogyakarta

Tanggal 4 Juli 2024

Mengesahkan

Ketua Penguji,

Ade Gunawan, S.H., M.Kn.

Pembimbing,

Niken Wahyuning Retno Mumpuni, S.H., M.H.

Anggota Penguji,

Niken Wahyuning Retno Mumpuni, S.H., M.H.

Ketua Program Studi Hukum



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta,

Nama : Rellyta Dea Ekasari

NPM : 202302017

Program Studi : Hukum (S-1)

Judul Skripsi : Implementasi Penggunaan Merek Sebagai *Co-Branding* Produk Khas Daerah Istimewa Yogyakarta dan Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Atas Merek.

Menyatakan bahwa hasil penelitian dengan judul tersebut di atas adalah asli karya saya sendiri dan bukan hasil *plagiarisme*. Semua referensi dan sumber terkait yang dikutip dalam karya ilmiah ini telah ditulis sesuai kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Dengan ini, saya menyatakan untuk menyerahkan hak cipta penelitian kepada Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta guna kepentingan ilmiah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila terdapat kekeliruan atau ditemukan adanya pelanggaran akademik di kemudian hari, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang berlaku sesuai ketentuan akademik

Yogyakarta, 1 Juni 2024



Rellyta Dea Ekasari

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas seluruh rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Penggunaan Merek Sebagai *Co-Branding* Produk Khas Daerah Istimewa Yogyakarta dan Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Atas Merek”.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bimbingan, arahan, dan bantuan berbagai pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Ibu Prof. Dr. rer.nat.apr. Triana Hertiani selaku Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
2. Bapak Edy Tri Cahyono, S.Si., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
3. Ibu Niken Wahyuning Retno Mumpuni, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
4. Bapak Wahyu Adi Mudiparwanto, S.H., M.Kn selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Seluruh sivitas akademika Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

6. Keluarga tercinta yang telah memberikan semangat, do'a, dan yang selalu mempercayai saya untuk mencapai mimpi saya.
7. Kepada saudara Rahmat Syahfiudin yang telah memberikan dukungan kepada saya secara emosional serta teman-teman tercinta yang selalu mendukung dan membantu saya dalam mengerjakan skripsi.
8. Kepada Owy dan juga Eshan dua hewan peliharaan saya yang selalu mendengarkan keluh kesah saya setiap harinya.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kebaikannya kepada kita semuanya, sebagai imbalan atas segala kebaikan yang telah dilakukan kepada saya. Akhirnya besar harapan saya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi banyak orang.

Yogyakarta, 1 Juni 2024

Penulis,

Rellyta Dea Ekasari

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Orisinalitas Penelitian	8
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Hak Kekayaan Intelektual.....	12
B. Pengertian Merek	16

C. Pengertian <i>Co-Branding</i> Jogja	20
D. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	24
E. Daerah Istimewa Yogyakarta.....	27
F. Alternatif Penyelesaian Sengketa	29
BAB III	31
METODE PENELITIAN	31
A. Tipe Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Sumber Data Penelitian.....	33
D. Analisis Data.....	36
BAB IV	37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Implementasi Penggunaan Merek Sebagai <i>Co-Branding</i> Produk Khas Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2017.	37
B. Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Atas Merek.....	43
BAB V	49
PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA	52
BUKU.....	52
LAMPIRAN	56

PERPUSTAKAAN
JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA
UNIVERSITAS

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Co-Branding Jogja Tahun 2018-2020	41
Tabel 4.2 Daftar Kasus Penyelesaian Sengketa Mediasi Hak Atas Merek.....	45

PERPUSTAKAAN
JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA
UNIVERSITAS

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo 100% Jogja	22
Gambar 2. 2 Logo Jogjamark.....	22
Gambar 2. 3 Logo Jogjatradition	22

PERPUSTAKAAN
JENDERAL ACHMAD YANI
UNIVERSITAS JENDRAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian Dinas Pariwisata DIY	56
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian Kanwil Kemenkumham DIY	57
Lampiran 3. Surat Pelaksanaan Izin Penelitian Kanwil Kemenkumham DIY	58
Lampiran 4 Daftar Pertanyaan Penelitian Kanwil Kemenkumham DIY	59
Lampiran 5 Daftar Pertanyaan Penelitian BPKI DIY	61
Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara Di Kanwil Kemenkumham DIY	63
Lampiran 7. Dokumentasi Wawancara Di Kantor BBPKI DIY	64
Lampiran 8. Kartu Bimbingan Skripsi	65
Lampiran 9. Jurnal Sinta 4	66
Lampiran 10. Hasil Cek Turnitin	73